



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2023/PA.Psp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

SOFIAN DALIMUNTHE BIN TIAR DALIMUNTHE, NIK
1220082112730003, tempat/tanggal lahir Hatiran / 21
Desember 1973, Agama Islam, Pendidikan SLTA,
pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Langkimat,
Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas
Utara, Provinsi Sumatera Utara;
Pemohon I;

SITI MAYSAROH HARAHAH BINTI BGD IMOM HARAHAH, NIK
1220085502760004, tempat/tanggal lahir Langkimat/15
Februari 1976, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa
Langkimat, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang
Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara;
Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kuasa khusus kepada **TOHIRUDDIN SIREGAR, S.HI., MH** Advokat/Penasehat Hukum, pada Kantor Hukum **TOHIRUDDIN SIREGAR, SHI & Rekan** Beralamat di Jl. Lingkar Luar Komplek Perkantoran Pemda Tapsel, Desa Tolang, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa Khusus No.79 /SK/VII/2023, tertanggal 1 Juli 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 18 Halaman. Putusan Nomor 47/Pdt.P/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 3 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidimpuan Nomor 47/Pdt.P/2023/PA.Psp tanggal 4 Juli 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai anak perempuan yang bernama **Indah Suryani Dalimunthe binti Sofian Dalimunthe**, NIK 1220086412040002, tempat/tanggal lahir Langkimat / 24 Desember 2004, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Desa Langkimat, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menikahkan anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II dengan seorang laki-laki yang bernama **Yasser Arafat Hasibuan bin Mora Ongku Hasibuan alias Ongku Hasibuan**, NIK 1220082606030004, tempat /tanggal lahir Ujung Gading Jae / 26 Juni 2003, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Ujung Gading Jae, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara peraturan perundang-undangan tidak ada larangan untuk melangsungkan Pernikahan dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (luar syarat umur) dan antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah saling mencintai;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Indah Suryani Dalimunthe binti Sofian Dalimunthe** tersebut belum mencapai batas umur secara undang-undang, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padangsidimpuan untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Indah Suryani Dalimunthe binti Sofian Dalimunthe**;

Halaman 2 dari 18 Halaman. Putusan Nomor 47/Pdt.P/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Yasser Arafat Hasibuan bin Ongku Hasibuan alias Mora Ongku Hasibuan**, saat ini berstatus Jejaka;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Indah Suryani Dalimunthe binti Sofian Dalimunthe**, telah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara, namun Kantor Urusan Agama tersebut Menolak, karena anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Indah Suryani Dalimunthe binti Sofian Dalimunthe** belum cukup umur;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Indah Suryani Dalimunthe binti Sofian Dalimunthe** calon suaminya yang bernama **Yasser Arafat Hasibuan bin Ongku Hasibuan alias Mora Ongku Hasibuan** sudah saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi, bahkan hari pernikahan sudah ditentukan;
8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta Calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah sanggup untuk membina rumah tangga, dan telah saling cinta mencintai, maka oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Padangsidimpuan cq Majelis Hakim yang mulia agar sudi kiranya mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Padangsidimpuan Cq Majelis hakim untuk memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Indah Suryani Dalimunthe binti Sofian Dalimunthe**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsider

Para Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 18 Halaman. Putusan Nomor 47/Pdt.P/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap secara in person dan didampingi oleh kuasanya di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon I dan Pemohon II mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunggu sampai anak Pemohon I dan Pemohon II berusia 19 tahun, demi kepentingan dan kemaslahatan anak Pemohon I dan Pemohon II, agar terhindar dari resiko yang mungkin terjadi akibat pernikahan usia muda namun Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya;

Bahwa, selanjutnya hakim telah mendengar keterangan dari Pemohon I dan Pemohon II sebagai orangtua dari anak yang dimintakan dispensasi kawinnya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawinnya masih berusia 18 tahun 6 bulan;
- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II kenal dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Yasser Arafat Hasibuan bin Mora Ongku Hasibuan alias Ongku Hasibuan;
- bahwa, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut berusia 20 tahun;
- bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah kenal dekat, saling mencintai;
- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyetujui keinginan menikah anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- bahwa, pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak bisa ditunda lagi, karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat sehingga khawatir terjadi perbuatan zina;
- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia memberikan bimbingan kepada anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut setelah menikah;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Indah Suryani Dalimunthe binti Sofian

Halaman 4 dari 18 Halaman. Putusan Nomor 47/Pdt.P/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalimunthe di persidangan dan Hakim telah menasehati anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut agar menunda rencana pernikahan hingga cukup usia 19 tahun dan menjelaskan resiko-resiko yang mungkin timbul berkenaan dengan fisik maupun fsikis jika menikah terlalu muda, namun anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tetap pada pendiriannya untuk segera menikah, selanjutnya Hakim mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, sebagai pihak yang akan dinikahkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah kenal dekat dengan calon suaminya yang bernama Yasser Arafat Hasibuan bin Mora Ongku Hasibuan alias Ongku Hasibuan;
- bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan calon suaminya sudah kenal dekat dan saling mencintai;
- bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II telah menyelesaikan pendidikan tingkat SLTA;
- bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut merasa mampu baik secara fisik dan mental untuk membina rumah tangga;
- bahwa, keinginan menikah tersebut memang benar-benar dari anak Pemohon I dan Pemohon II sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Yasser Arafat Hasibuan bin Mora Ongku Hasibuan alias Ongku Hasibuan, dan Hakim telah memberi nasehat kepada calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut agar menunda rencana pernikahan hingga anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut mencapai usia 19 tahun demi menghindari resiko-resiko yang mungkin timbul akibat menikah terlalu muda, namun calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan keinginannya segera menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya Hakim mendengar keterangan calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah kenal dekat dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 5 dari 18 Halaman. Putusan Nomor 47/Pdt.P/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, keinginan menikah tersebut dari diri calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sendiri tidak ada paksaan kepada calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut merasa sudah siap dan mampu untuk berumah tangga;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah punya penghasilan tetap yang bekerja sebagai petani;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan orangtua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ongku Hasibuan dan Siti Hotmariam Harahap;

Bahwa kepada orangtua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut Hakim telah memberi nasehat agar orangtua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut membujuk calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menunda rencana pernikahannya hingga anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut mencapai usia 19 tahun demi menghindari resiko-resiko yang mungkin timbul akibat menikah terlalu muda, namun orangtua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut menyatakan telah berusaha menasehati calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tapi calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tetap dengan keinginannya segera menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan orangtua dari calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut berusia 20 tahun;
- Bahwa, antara calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon I dan Pemohon II telah saling kenal dan saling mencintai;
- bahwa, tidak ada paksaan kepada calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 6 dari 18 Halaman. Putusan Nomor 47/Pdt.P/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, kedua orangtua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah merestui rencana pernikahan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa, orangtua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bersedia memberikan bimbingan setelah anak Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan anaknya;

Bahwa, hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat serta 2 orang saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Sofian Dalimunthe bin Tiur Dalimunthe) Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1220082112730003, tanggal 09-01-2013, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen serta sesuai aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Siti Maysaroh binti Bgd Imom Harahap) Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1220085502760004, tanggal 09-01-2013, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen serta sesuai aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor : 1203252710070026 tanggal 12-08-2019, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen serta sesuai aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Pemohon II Nomor 256/11/2007 tanggal 09-10-2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas

Halaman 7 dari 18 Halaman. Putusan Nomor 47/Pdt.P/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen serta sesuai aslinya (bukti P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Indah Suryani Dalimunte, Nomor : 1220CLT1002201002151, tertanggal 10-02-2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen serta sesuai aslinya (bukti P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Yasser Arafat Hasibuan, Nomor 1220-LT-28122011-0006, tertanggal 28-12-2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen serta sesuai aslinya (bukti P.6);

7. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah atas nama (Indah Suryani Dalimunte) tertanggal 5 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh MAS PP Dar Al-Ma'arif Basilam Baru, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen serta sesuai aslinya (bukti P.7);

8. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama (Yasser Arafat Hasibuan) tertanggal 31 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh MTs Al Imron Martujuan, Padang Lawas Utara, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen serta sesuai aslinya (bukti P.8);

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Indah Suryani Dalimunte) Nomor Induk Kependudukan : 12200864122040002, tanggal 08-03-2022, yang dikeluarkan oleh oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen serta sesuai aslinya (bukti P.9);

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yasser Arafat Hasibuan Nomor Induk Kependudukan : 1220082606030004, tanggal 29-03-2023, yang dikeluarkan oleh oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen serta sesuai aslinya (bukti P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Yasser Arafat Hasibuan Nomor : 401/32/KD/VI/2023, tanggal 22 Juni 2023, yang

Halaman 8 dari 18 Halaman. Putusan Nomor 47/Pdt.P/2023/PA.Psp



dikeluarkan Kepala Desa Ujung Gading Jae, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara, dengan penghasilan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen serta sesuai aslinya (bukti P.11);

12. Fotokopi surat keterangan sehat atas nama Indah Suryani Dalimunthe, nomor 800/093.8/PKM/VI/2023, tanggal 23 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Langkimat, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen serta sesuai aslinya (bukti P.12);

13. Fotokopi surat keterangan sehat atas nama Yasser Arafat Hasibuan, nomor 800/087/PKM/VI/2023, tanggal 5 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Langkimat, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen serta sesuai aslinya (bukti P.13);

14. Fotokopi Surat Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor : b.141/02.27.08/PW.00/6/2023 tanggal 19 Juni 2023, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen serta sesuai aslinya (bukti P.14);

B. Bukti Saksi

1. Syahrul Dalimunthe bin Hamdan Dalimunthe, Tempat tanggal lahir Hatiran, 17-03-1980, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, tempat tinggal Desa Jabi-jabi Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara. Saksi adalah keponakan Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, tidak ada paksaan untuk menikah terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya;
- Bahwa, keluarga dari kedua belah pihak yang ingin menikah sudah merestui rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;



- bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II telah menyelesaikan pendidikan tingkat SLTA;
- bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II adalah seorang gadis dan calon suaminya seorang jejaka;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan menikah;
- Bahwa, tidak ada pihak manapun yang kebertan dengan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai seorang petani;
- Bahwa, pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mendesak untuk dilaksanakan karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat sehingga khawatir terjadi perbuatan zina;

2. Sulaiman Daulay bin Badu Rohim Daulay, Tempat tanggal lahir Matondang, 30-07-1968, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, tempat tinggal Desa Jabi-jabi Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara. Saksi adalah ,Paman calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, tidak ada paksaan untuk menikah terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya;
- Bahwa, keluarga dari kedua belah pihak yang ingin menikah sudah merestui rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;
- bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II telah menyelesaikan pendidikan tingkat SLTA;

Halaman 10 dari 18 Halaman. Putusan Nomor 47/Pdt.P/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II adalah seorang gadis dan calon suaminya seorang jejak;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan menikah;
- Bahwa, tidak ada pihak manapun yang kebertan dengan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai seorang petani;
- bahwa, pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mendesak untuk dilaksanakan karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat sehingga khawatir terjadi perbuatan zina;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dengan alat bukti yang ada dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonan dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk selengkapannya Penetapan ini merujuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Pemohon I dan Pemohon II mempunyai anak perempuan bernama Indah Suryani Dalimunte yang berusia 18 tahun 6 bulan;
2. bahwa, Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak tersebut dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Yasser Arafat Hasibuan;
3. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak halangan atau larangan untuk menikah;

Halaman 11 dari 18 Halaman. Putusan Nomor 47/Pdt.P/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, tidak ada paksaan terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;

5. Bahwa, pernikahan tersebut sudah mendesak untuk segera dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah orangtua anak yang dimohonkan dispensasi kawinnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yang dimaksud orangtua adalah Ayah dan/atau Ibu kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi, dalam artian ayah saja, atau ibu saja, atau ayah dan ibu secara bersama-sama dapat menjadi Pemohon dispensasi kawin untuk anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.5 yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan fotokopinya cocok dengan aslinya Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai legal standing mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta orangtua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, untuk dimintai keterangan dan pendapatnya sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa hakim telah memberikan nasehat kepada semua pihak yang terkait tersebut agar pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II ditunda hingga anak Pemohon I dan Pemohon II setidaknya berusia 19 tahun, agar terhindar dari resiko yang mungkin terjadi akibat perkawinan di usia dini, namun tidak berhasil oleh karena itu sesuai pasal 10 dan pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Halaman 12 dari 18 Halaman. Putusan Nomor 47/Pdt.P/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mengakui adanya suatu hak, yaitu hak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.14 ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.14 yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan fotokopinya cocok dengan aslinya, bukti tersebut relevan dengan dalil yang ingin dibuktikan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian yang mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan Agama Padangsidimpuan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Halaman 13 dari 18 Halaman. Putusan Nomor 47/Pdt.P/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai anak perempuan yang bernama Indah Suryani Dalimunthe binti Sofian Dalimunthe yang belum berusia 19 tahun;
2. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut ingin menikah dengan calon suaminya dan keinginan tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
3. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah menurut syari'at Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya telah siap secara fisik dan mental untuk membina rumah tangga;
5. Bahwa, pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mendesak dan harus segera dilaksanakan;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Tentang Pemberian Dispensasi Kawin

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai anak kandung yang bernama Indah Suryani Dalimunthe binti Sofian Dalimunthe yang ingin dinikahkan oleh Pemohon I dan Pemohon II namun anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum mencapai usia 19 tahun sebagai batas usia yang dibolehkan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan

Halaman 14 dari 18 Halaman. Putusan Nomor 47/Pdt.P/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, untuk itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin tersebut sebagaimana diatur dalam pasal I Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah menurut syari'at Islam, baik karena hubungan nasab, hubungan sepersusuan maupun hubungan semenda, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan syarat pernikahan yang diatur dalam pasal 39 ayat 1, 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa, meskipun anak Pemohon I dan Pemohon II belum berusia 19 tahun, namun anak Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan untuk segera menikah karena merasa telah siap secara fisik maupun mental untuk membangun sebuah rumah tangga, dan keinginan tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun, hal ini telah sesuai dengan pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah sangat dekat sehingga dikhawatirkan akan terjadi perbuatan zina;

Menimbang, bahwa oleh karena itu hakim menilai telah terdapat alasan yang mendesak perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya harus segera dilakukan sebagaimana ketentuan pasal I ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 yang artinya:

"Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui".

2. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim yang artinya sebagai berikut:

"Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih

Halaman 15 dari 18 Halaman. Putusan Nomor 47/Pdt.P/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekan baginya."

3. Kaidah Fiqhiyyah yang artinya sebagai berikut:

- *Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."*
- *Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus berkaitan dengan kemaslahatan."*

Menimbang, bahwa meskipun usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang Undang, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (Indah Suryani Dalimunthe binti Sofian Dalimunthe) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Yasser Arafat Hasibuan bin Mora Ongku Hasibuan alias Ongku Hasibuan dapat dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Indah Suryani Dalimunthe binti Sofian Dalimunthe untuk

Halaman 16 dari 18 Halaman. Putusan Nomor 47/Pdt.P/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Yasser Arafat Hasibuan bin Mora Ongku Hasibuan alias Ongku Hasibuan.

3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1444 Hijriah oleh Khoiril Anwar, S.Ag., M.H.I sebagai Hakim yang bersidang, dan diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan Danil Isnadi, SHI sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

Khoiril Anwar, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Danil Isnadi, SHI.

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp	60.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	0,00
	Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>			
	Jumlah	Rp	120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 18 Halaman. Putusan Nomor 47/Pdt.P/2023/PA.Psp



Halaman 18 dari 18 Halaman. Putusan Nomor 47/Pdt.P/2023/PA.Psp